



Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Pasar Tradisional Oleh Pengelola Pasar Tanpa Lahan Parkir

Noldy Mohede^{1*}, Frits Marannu Dapu², Bobby Pinasang³

¹⁻³ Universitas Sam Ratulangi Manado Indonesia

*Penulis Koresponden, e-mail : mohedenoldy@gmail.com

Diterima: 16-07-2024

Disetujui: 26-08-2024

Abstrak

Keberadaan pasar tradisional telah memberikan dampak yang positif bagi kesejahteraan masyarakat. Namun perkembangannya berdampak pada kebutuhan sarana parkir yang cukup dan aman bagi semua pihak pengguna pasar. Penyelidikan ini ditujukan guna mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pengelolaan pasar tradisional tanpa lahan parkir. Di era saat ini, peranan pasar sangat sentral guna perekonomian nasional. Penelitian bersifat normative empiris ini menyimpulkan bahwa pengelolaan lahan parkir di pasar tradisional di lokasi penelitian masih memerlukan penegakan hukum lebih intensif sehingga bisa mengurangi pergesekan antar para pihak pengguna parkir pasar termasuk pengguna jalan. Hal itu butuh pertimbangan pemenuhan 5 faktor penegakan hukum agar pengelolaannya berkesesuaian undang-undang serta memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak.

Kata kunci: Pasar tradisional, pengelola pasar, lahan parkir, penegakan hukum.

Abstract

The existence of traditional markets has had a positive impact on the welfare of the community. However, its development has an impact on the need for adequate and safe parking facilities for all market users. This study aims to determine how law enforcement is carried out on the management of traditional markets without parking lots. In today's era, the role of markets is very central to the national economy. This normative empirical study concludes that the management of parking lots in traditional markets at the research location still requires more intensive law enforcement so that it can reduce friction between market parking users, including road users. This requires consideration of the fulfillment of 5 law enforcement factors so that its management is in accordance with the law and fulfills a sense of justice for all parties.

Keywords: Traditional markets, market management, parking lots, law enforcement

Pendahuluan

Dalam aturan Mendagri (2007), pasar jadi “lokasi berkumpulnya penjual dan pembeli guna melakukan transaksi, sarana kontak sosial budaya masyarakat, dan sumber pertumbuhan ekonomi masyarakat”. Pasal 1 ayat (12) dalam UUP 2014 (RI 2014), “Pasar ialah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung guna melakukan transaksi perdagangan,”

Klasifikasinya berdasar pada bentuk dibedakan jadi pasar modern dan pasar tradisional. Pasar Modern ialah pasar yang dikelola secara modern dengan fasilitas layanan kasir yang berjajar, ruang luas, AC dan bersih, serta perparkiran yang luas. Pasar tradisional pada Pasal 1 ayat (2) PP 112 (RI 2007), “Pasar yang dibangun dan dikelola Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa, toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar”.

Pada tahun 2012, Malano (2021) telah menegaskan arti pentingnya, “Bagian dari kebijakan pemerintah yang bertujuan guna meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan penduduk daerah tersebut. Pasar tradisional juga menjadi salah satu tempat usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)”. Dewasa ini, pasar tradisional telah berkompetisi dengan usaha modern yang berbentuk swalayan, atau minimarket yang lebih menarik dan lengkap sarana prasarannya. Peraturan Pemerintah Bidang Perdagangan (RI 2021) telah memberikan peluang kepada pemerintah daerah (pemda) dalam pembentukan dan penetapan peraturan turunan berupa guna melindungi pasar tradisional sebagai bagian dari konsep otonomi daerah maupun desentralisasi (Putra 2020; Sanjaya 2017).

Pendirian pasar tradisional harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: “1). Mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi daerah, keberadaan pasar, pusat perbelanjaan, toko modern UMKM di wilayah tersebut 2). Pasar harus punya tempat parkir yang nyaman, dan 3). fasilitas yang disediakan harus

bersih, sehat (higienis), aman, tertib dan yang nyaman. Pengelola Pasar Tradisional harus menghapus stigma pasar yang terkesan kotor, kumuh dan becek sehingga jarang ada pembeli yang mau berbelanja di pasar tradisional” (Prakoso 2016).

Dampak dari perkembangan pasar tradisional telah memunculkan kebutuhan terhadap sarana ruang parkir yang cukup guna menghindari kemacetan lalu lintas di lingkungan pasar. Di Wiki (Anon 2024), “Parkir adalah sebuah suatu keadaan yang dimana sebuah kendaraan diam dikarenakan ditinggali oleh pengemudinya. Secara hukum dilarang untuk parkir di tengah jalan raya; namun parkir di sisi jalan umumnya diperbolehkan. Fasilitas parkir dibangun bersamaan dengan gedung untuk memfasilitasi/menampung kendaraan para tamu atau para penghuni. Termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang”. Dari pengertian tersebut, Maka parkir menjadi komponen yang tak dapat dipisahkan dari sistem transportasi (Pignataro 2013).

Kebutuhan parkir yang tidak terpenuhi di pasar tradisional telah menimbulkan permasalahan lalu lintas karena penggunaan badan jalan guna parkir (*on street parking*) (Simanjuntak, Lisa, dan Fahriana 2024). Pemerintah Pusat tak berdiam diri terhadap kebutuhan wahana parkir di pasar tradisional. Aturan telah ditetapkan guna mengakomodasinya. PP 112 Pasal 2 ayat (2) huruf b (RI 2007) telah mengharuskan “menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat guna setiap 100 m² (seratus meter per segi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional”. Kemudian dalam Peraturan Mendagri (2012) pada Pasal 9 huruf b juga disebutkan sebagai “areal parkir”.

Persoalan perparkiran telah menjadi persoalan penting dalam masyarakat Indonesia. Dalam bidang tata kota bisa dilakukan analisis kecukupan perparkiran (Khulaimi 2018; Simanjuntak dkk. 2024; Waris 2020) Dalam pandangan hukum dan administrasi, isu parkir juga telah banyak

dikaitkan dengan pasar tradisional (Haryono dan Fiestaria 2023; Maswarni dan Nofiar 2023; Okarini, Febriyanti, dan Isabella 2022). Penyelidikan ini berfokus pada deskripsi penegakan hukum bagi pengelola pasar tradisional di beberapa Kota/Kabupaten yang ada di Sulawesi Utara yang justru tidak mempunyai lahan parkir memadai sehingga menyebabkan terganggunya pengguna jalan raya akibat kemacetan yang ditimbulkan.

Metode

Penyelidikan hukum ini memanfaatkan tipe normatif-empiris. Sehingga memungkinkan kajian hukum yang bersifat interdisipliner (Santoso dkk. 2024). Penyelidikan hukum normatif, yakni suatu penyelidikan yang terutama mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Kemudian penyelidikan juga memanfaatkan tipe penyelidikan empiris (*socio legal research*), yakni pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelidikan tentang penegakan hukum terhadap penyelenggaraan pasar tradisional oleh pengelola pasar tanpa lahan parkir seperti penemuan hukum yang relevan dengan permasalahan itu. Pendekatan yang utama dalam penyelidikan ini ialah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), hal tersebut mengingat pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) sebagai dasar hukum dalam menganalisis permasalahan dalam penyelidikan ini, yang dikuatkan dengan pendekatan kasus (*case approach*) yang sifatnya deskriptif analitis guna memperoleh argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) diterapkan guna konsep dan teori hukum khususnya teori otonomi daerah khususnya kewenangan daerah. *Case approach*, dilakukan berdasarkan berbagai kasus yang terjadi, dan punya korelasi dengan penegakan hukum terhadap penyelenggaraan pasar oleh pengelola pasar tanpa lahan parkir guna kemudian dianalisis dan ditelusuri lebih jauh guna dijadikan sebagai sumber bahan hukum sekunder.

Hasil Dan Pembahasan

Penegakan hukum terhadap penyelenggaraan pasar tanpa lahan parkir.

Penegakan hukum ialah “kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tanpa akhir guna menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian hidup” (Soekanto 2016). Adapun Hukum ialah, “suatu perbuatan atau aturan yang bersifat mengikat yang harus ditaati oleh subjek hukum dan apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi” (Hadjon 2015). Syamsudin (2011) menjelaskan lebih jauh, “Penegakan hukum harus mampu memberikan bukti kepada kehidupan masyarakat yang melanggar hukum. Oleh karena itu, wajar apabila penegak hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya, dan menegakkan wibawa hukum pada hakikatnya berarti menegakkan nilai kepercayaan di dalam masyarakat”.

Dalam Hukum Administrasi Negara, penggunaan sanksi administrasi menjadi penerapan kewenangan pemerintahan, kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi negara yang tertulis dan tidak tertulis (Atmosudirdjo 2014; Qamar dan Rezah 2023). Sanksi dalam Hukum Administrasi Negara yakni alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidak patuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam normanya (Juniarso 2012).

Dalam penegakan hukum, Soekanto (2016) menjabarkan lima faktor yang mempengaruhinya. Yakni; “1) Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang); 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan, 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup lembaga penerapan hukum”.

Penegakan hukum dalam sistem transportasi perkotaan yang paling mendapat banyak sorotan adalah tempat parkir kendaraan pengunjung pasar. Kecukupannya harus seimbang dan disesuaikan dengan karakteristik perparkiran (Simanjuntak dkk. 2024; Waris 2020). Sementara Pasar

Tradisional di beberapa Kota dan Kabupaten di Sulawesi Utara bermasalah dengan keucupannya lahan parkir. Pasar-pasar tersebut sudah lama ada dan di bangun dengan ketersediaan lahan parkir bagi jumlah kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat).

Namun karena pasar yang terus berkembang sementara luas lahan parkir tidak memenuhi syarat bahkan terdapat juga pasar tradisional yang belum menyediakan lahan parkir tetapi harus membayar biaya parkir. Seperti Pasar Kota Tomohon dengan nama : Pasar Beriman, dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Kota Tomohon, belum tersedianya lahan parkir yang memadai, padahal telah diterbitkan Perda Pembentukan Pasar Nomor 12 tahun 2006 bahkan Perda Retribusi Nomor 17 Tahun 2008 tentang pengawasan pasar oleh Pemerintah Kota Tomohon (Wawancara 2024a). Kekuatannya telah didukung dengan penerbitan PP 112 (RI 2007:112) yang mengamanatkan pemerintah daerah guna memberikan pengaturan mengenai zonasi pasar tradisional dan pasar modern, melalui pembentukan Peraturan Daerah. Dalamnya juga ditentukan bahwasannya;

“Dalam rangka penyelenggaraan penataan dan pengelolaan terhadap pasar tradisional dan pasar modern harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan rencana detail tata ruang kabupaten/kota termasuk peraturan zonasinya. Lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya. Pendirian Pasar Tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut; a) Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional; b) b. Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Usaha Kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan; c) Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat guna setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional; d) Menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman”.

Adapun guna pembinaan dan pengawasan Pasar Tradisional, Pemda hendaknya;

“a. Mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan guna pemberdayaan pasar tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b) Meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Tradisional; c) Memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang pasar tradisional

yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi pasar tradisional; d) Mengevaluasi pengelolaan pasar tradisional.” (Sandra 2021)

Pada umumnya pasar tradisional telah menyediakan lahan parkir seperti yang tertuang dalam PP 112 tahun 2007 huruf (c), “Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat guna setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional”. Pasar Tradisional Minahasa dengan nama Pasar Rakyat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017, yang mengelola pasar ialah Perusahaan Daerah Pasar Minahasa dibawah Dinas Perdagangan dan penagihan parkir oleh Dinas perhubungan Kabupaten Minahasa walaupun lahan parkir tidak memadai, hanya dikenal dengan parkir pelataran sehingga berpotensi gesekan antar pembeli dan penjual dengan petugas parkir (Wawancara 2024c).

Berdasarkan wawancara di kabupaten Minahasa, tujuan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional bisa diuraikan. Yakni;

“Menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat; Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; Menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah; dan Menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional yang dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pengelolaan Pasar Tradisional dilaksanakan Bupati/Walikota melalui SKPD melakukan perencanaan pasar tradisional, meliputi perencanaan fisik dan non fisik. Seharusnya dalam Perda sudah diatur tentang lahan parkir dan pengelolanya secara teratur dan diawasi oleh pemerintah melalui dewan pengawas yang ditunjuk.”

Maka Tujuan dibentuknya Perda tentang Penataan Pasar-pasar tradisional di setiap daerah ialah agar secara komprehensif penataan pasar-pasar tradisional benar-benar dilakukan dan Perda ini menjadi instrumen hukum guna menekan laju pasar modern serta memberdayakan pasar tradisional. Agar Perda Penataan pasar disetiap daerah berjalan dengan efektif maka dalam pembentukan Perda harus melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah, pihak-pihak swasta, paguyuban-paguyuban pedagang, para pelaku usaha serta berbagai pihak yang terkait dalam penataan pasar-pasar tradisional

sehingga substansi yang diatur dalam Perda tersebut benar-benar secara komprehensif efektif dijalankan.

Catatan dari wawancara dengan aparat pengelola pasar di Sulut menjelaskan juga beberapa hal yang harus diperhatikan saat perumusan Peraturan daerah tentang Penataan Pasar. Diantaranya ialah:

“a. Pembentukan Perda harus melibatkan seluruh stake holder yang terkait dengan penataan pasar tradisional; b) Pembentukan Perda harus memperhatikan aspirasi para pedagang sehingga substansi yang diatur dalam Perda penataan pasar dapat memecahkan masalah secara tepat; c) Substansi berkaitan dengan pembinaan para pelaku usaha di pasar-pasar tradisional agar pasar tradisional dikelola secara baik dan berkelanjutan”.

Bentuk-bentuk Sanksi yang diterapkan terhadap penyelenggaraan pasar tradisional tanpa lahan parkir.

Pemda jelas mempunyai kekuatan hukum dalam Pembinaan dan pengawasan pasar tradisional apabila merujuk pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (UUP 2014). “Pemerintah dan atau/ Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan, dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap pasar tradisional, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan guna menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah”. Pasal itu menyiratkan Pemda berwenang dalam pengaturan terhadap pasar tradisional melalui Perda, maka perizinan pasar tradisional pun tidak bisa dilakukan kecuali dengan pemberlakuan Perda Kota/Kabupaten.

Masalah yang terjadi Seperti di Kabupaten Minahasa Selatan, lahan parkir pasar tradisional/pasar tradisional dikelola oleh dinas perdagangan dengan Perda Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak dan Retribusi, ternyata lahannya belum disiapkan. Prosedur pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pengelola pasar tradisional tanpa lahan parkir harus dilaksanakan. Namun kekurangan pengawasan pada standarisasi dan revitalisasi pasar yang minim telah berdampak pada gangguan aktivitas maupun kegiatan masyarakat sekitar (Wawancara 2024b).

Pengawasan berarti, “proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi guna menjamin akhir semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. apabila aturan tidak dilaksanakan dengan baik maka ada konsekuensinya yakni sanksi yang didapat” (Hadjon 2015). Sanksi terdiri dari sanksi administratif dan pidana (Syamsudin 2021). Menurut Chazawi (2020), “Sanksi yang sering digunakan yakni sanksi administrasi dari pada sanksi tindak pidana ringan (tipiring), arti dari Sanksi administrasi yakni ialah sanksi dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif”.

Sosialisasi terus menerus yang melibatkan antara Dinas Perdagangan kota/kabupaten dengan pengelola, pedagang maupun masyarakat setempat sehingga dapat menjadi penunjang kepastian penegakan hukum terhadap pengelolaan pasar tradisional yang belum punya lahan parkir mencukupi perlu diadakan. Sosialisasi menjadi Edukasi hukum masyarakat yang penting dalam penegakan hukum (Setiadi 2018). Faktor kebudayaan yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai- nilai yang menjadi konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari) (Arliman 2020). Penegakan hukum demikian oleh Sukanto (2016) disebut sebagai penegakan yang memenuhi lima faktor keberhasilannya. tersebut diatas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi esensi dari penegakan hukum serta juga menjadi tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian penegakan hukum (*law enforcement*) yang dilakukan baik dan efektif menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan suatu negara dalam upaya mengangkat harkat dan martabat bangsanya di bidang hukum terutama dalam memberikan perlindungan hukum dan kediaman terhadap warganya.

Apalagi wewenang penegakan hukum dalam Penataan pasar tradisional telah mengacu pada Pasal 14 ayat (1) UUP 2014 (RI 2014) yang memastikan bahwasannya, “Pemerintah dan atau/ Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan, dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap pasar tradisional, pusat

perbelanjaan, Mekanisme Pengenaan sanksi Administratif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pengelola pasar tradisional harus tertuang dalam Perda Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif. Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar tradisional. Pelaksanaan Pengawasan tidak hanya ditekankan kepada pengelola Pasar tradisional tetapi pedagang juga sama hal harus dilakukan pengawasan terkait hak, kewajiban maupun hal yang dilarang. Pasar tradisional ini, khususnya guna mengatur dan mengawasi hal tersebut guna mengetahui Pengelola Pasar tradisional dan para Pedagang Pasar tradisional mengerti akan Hak, Kewajiban, dan hal-hal apa saja yang dilarang dalam melakukan kegiatan ekonomi di Pasar tradisional”. Dengan Batasan kewenangan demikian, Keleluasaan peraturan daerah kemudian tak bisa lepas dari hirarki peraturan yang lebih tinggi (Isroji dkk. 2024)

Penutup

Pengaturan penyelenggaraan perparkiran yang kurang baik bisa bermasalah akibat banyak kendaraan yang keluar masuk pasar termasuk penggunaan badan jalan di sekitar pasar. Pada Umumnya area lahan parkir pasar-pasar Tradisional yang ada di beberapa kota/kabupaten di Sulawesi Utara belum tersedianya secara memadai sehingga terjadi gesekan antara penjual dan pembeli terhadap petugas parkir. Tidak adanya marka petak parkir sehingga parkir kendaraan tidak beraturan. Penegakan hukum oleh Pemda belum efektif diterapkan terhadap pengelola pasar yang tidak menyediakan lahan parkir yang memadai meski secara peraturan sudah mencukupi namun memerlukan lima factor yang berjalan bersamaan dalam penegakan hukumnya.

Pemda disarankan untuk bersikap secara komprehensif komprehensif dalam penegakan hukum mengatasi permasalahan perparkiran di pasar tradisional. Dengan dasar hukum yang kuat, Pemda masih perlu memberikan sosialisasi demi kesadaran semua pihak pengguna pasar tradisional dalam penyediaan dan pemanfaatan lahan parkir pasar tradisioanal. Telah lebih lanjut tentang pengelolaan pasar tradisional yang lebih baik, dalam perundangan maupun kasus empiris masih dilakukan melengkapi penyelidikan ini.

Daftar Pustaka

- Anon. 2024. "Parkir." *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*.
- Arliman, Laurensius. 2020. "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum." *Doctrinal* 2(2):509–32.
- Atmosudirdjo, Pradjudi. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Chazawi. 2020. *Pelajaran Hukum Pidana-Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hadjon, Philipus M. 2015. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- Haryono, Dandan, dan Fiestaria Fiestaria. 2023. "Strategi Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Pada Dinas Perhubungan Kota Palu (Studi Kasus Pasar Masomba)." *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik Tadulako* 1(1):51–68.
- Isroji, Isroji, Khoirul Anam, Andrie Irawan, Moh Shofiyul Huda Mf, Ahmad Syafii Rahman, dan Fadzlurrahman Fadzlurrahman. 2024. "Peraturan Daerah Dalam Hirarki Perundang-undangan Indonesia." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 3(1):45–56. doi: 10.47200/awtjhpsa.v3i1.2226.
- Juniarso, R. 2012. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa.
- Khulaimi, M. S. 2018. "Analisis Parkir Kendaraan Bermotor Di Bahu Jalan Alun-Alun Bojonegoro Perspektif Hukum Bisnis Islam." IAI Sunan Giri, Bojonegoro.
- Listiani. 2019. *Fleksibilitas Pasar Tradisional*. Bandung: Pikiran Rakyat.
- Malano, Herman. 2021. *Selamatkan Pasar Tradisional: Potret Ekonomi Rakyat Kecil*,. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Maswarni, Maswarni Arni, dan Nofiar Nofiar. 2023. "Analisis Pengawasan Dalam Meningkatkan Kinerja Juru Parkir Di Pasar Tradisional Tangerang Selatan." *Jurnal Disrupsi Bisnis* 6(6):662–66. doi: 10.32493/dr.b.v6i6.36534.
- Mendagri. 2007. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa*. Jakarta: Mendagri.
- Mendagri. 2012. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional*. Jakarta: Mendagri.
- Okarini, Resy, Doris Febriyanti, dan Isabella. 2022. "Implementasi Pengelolaan Tempat Parkir Di Kawasan Pasar Tradisional Di Area Pasar KM 5 Palembang." *JIPAN: Jurnal Ilmiah Pemerintahan dan Administrasi Negara* 50–64.
- Pignataro, Louis J. 2013. *Traffic engineering, Theory and practice*. Prentice Hall: Prentice Hall.
- Prakoso, Dian Eko. 2016. *Efektivitas peraturan daerah nomor 17 tahun 2006 tentang pengelolaan parkir tepi jalan umum dalam daerah kota Makassar (suatu tinjauan sosiologi hukum)*. Makassar: UNM.
- Putra, Ida Bagus Kade Ari Dwi. 2020. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Parkir dalam Hal Terjadi Kehilangan di Area Parkir Lapangan

- Renon Kota Denpasar.” *Jurnal Preferensi Hukum* 1(1):184–88. doi: 10.22225/jph.1.1.2005.184-188.
- Qamar, Nurul, dan Farah Syah Rezah. 2023. “Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum.” *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 2(2):201–22. doi: 10.47200/AWTJHPSA.V2I2.1781.
- RI. 2007. *Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern*. Jakarta: BPK RI.
- RI. 2014. *Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan*. Jakarta: RI.
- RI. 2021. *Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah*. Jakarta: BPK RI.
- Sandra, Canadian Fortuna Kipsty. 2021. “Kebijakan Strategi Parkir (Studi Kasus: Ibu Kota Metropolitan Jakarta).” *Prosiding Seminar Intelektual Muda* 2(1). doi: 10.25105/psia.v2i1.8960.
- Sanjaya, Aziz. 2017. “Implementasi Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Dan Retribusi Parkir Oleh Uptd Parkir Di Kawasan Pasar Ciamis Kabupaten Ciamis.” *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 3(2):177–91. doi: 10.25147/moderat.v3i2.693.
- Santoso, Fattah Setiawan, Muthmainnah Muthmainnah, Cipto Sembodo, Subary Subary, Muhammad Nur Kholis Al Amin, Nur Alfian Baheem, dan Paseeyah Baka. 2024. “Facing Interdisciplinary Research In Syariah Researches, Findings From Applied Falak Sience.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2(2):599–610. doi: 10.62976/ijjel.v2i2.487.
- Setiadi, Wicipto. 2018. “Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia.” *Majalah Hukum Nasional* 48(2):1–22. doi: 10.33331/mhn.v48i2.99.
- Simanjuntak, Putri, Nova Purnama Lisa, dan Nina Fahriana. 2024. “Analisis Kebutuhan Parkir Pasar Tradisional Horas Di Kota Pematang Siantar.” *Journal Of Civil Engineering Building And Transportation* 8(2):310–15. doi: 10.31289/jcebt.v7i2.8918.
- Soekanto, Soerjono. 2016. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syamsudin, Aziz. 2021. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waris, Mila waty. 2020. “Parkir Analisis Kapasitas Ruang Parkir Pasar Sentral Kota Majene.” *Bandar: Journal Of Civil Engineering* 2(2):18–22. doi: 10.31605/bjce.v2i2.546.
- Wawancara. 2024a. “Direktur Utama PD Pasar Kota Tomohon.”
- Wawancara. 2024b. “Kasubag Perencanaan dan Keuangan Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa Selatan.”
- Wawancara. 2024c. “Sekretaris Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa.”